

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya mampu memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Maka berdasarkan uraian di atas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri,<sup>1</sup> yang difokuskan untuk menginventarisasi dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>2</sup> Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji perlindungan bagi merek terkenal atas adanya tindakan *cybersquatting*. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.<sup>3</sup>

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:<sup>4</sup>

##### 3.2.1 *Statute Approach*

<sup>1</sup> Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, halaman 57.

<sup>2</sup> Ibid, halaman 295.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, halaman 14.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 93

Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi, dalam hal ini mengenai **Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek.**

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>5</sup>

### **3.2.2 Comparative Approach**

*Comparative Approach* atau pendekatan perbandingan yakni suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui bentuk sesuatu hal dalam bidang keilmuan dengan menggunakan perbandingan. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi, dalam hal ini mengenai **Perlindungan Nama Domain Merk Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek.**

### **3.2.3 Case Approach**

*Case Approach* atau pendekatan kasus yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi,<sup>6</sup> dalam hal ini berkaitan dengan tindakan pendaftaran nama domain merek terkenal untuk dijual

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005, halaman 248.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki..., *Op.Cit.*, hlm. 119

kembali dengan harga yang lebih mahal kepada pemilik merek terkenal. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, kajian kasus ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>7</sup>

### 3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>8</sup>

#### 3.3.1 Jenis Bahan Hukum

##### A. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pembukaan UUD 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. UDRP (*Uniform Dispute Resolution*);
5. ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
7. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan

<sup>7</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, op.cit...,hal 141

Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain

10. *Paris Convention : Protection of Industrial Property and Convention Establishing World Intellectual Property Organization* (WIPO) (Keppres No.15 Tahun 1997);

11. *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang mencakup *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips)* (UU No.7 Tahun 1994);

12. *ACPA (Anticybersquatting Consumer Protection Act) 1999, 15 USC sec 1125 d.*

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas:<sup>9</sup>

1. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Pendapat para sarjana;
4. Kasus-kasus hukum yang terkait dengan tindakan *Cybersquatting*;
5. Yurisprudensi; dan
6. Hasil-hasil symposium

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi<sup>10</sup>

1. Kamus hukum;

<sup>9</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, halaman 7

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan ...**, Op.Cit., hal 296

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
3. Ensiklopedia.

### 3.3.2 Sumber Bahan Hukum

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelusuran melalui media cetak maupun media elektronik terkait peraturan dan kebijakan mengenai perlindungan hak cipta baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari PDIH (Pusat Informasi dan Dokumentasi Ilmu Hukum) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan Internet.<sup>11</sup>

### 3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau diinterpretasikan. Dari analisis data tersebut maka bisa ditarik kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif.<sup>12</sup> Selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

### 3.5 Definisi Konseptual

#### 1. Merek

<sup>11</sup> Ibid, Hal 321.

<sup>12</sup> Abdulkadi Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 91.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal 171.

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>14</sup>

## 2. *Cybersquatting*

*Cybersquatting* adalah kegiatan mendaftarkan, menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain.<sup>15</sup>

## 3. Nama Domain

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.<sup>16</sup>

## 4. Internet

Internet adalah jaringan telekomunikasi yang dapat diakses melalui Komputer yang saling berhubungan dan jaringan yang beroperasi atas dasar teknologi *packet switching* dan protocol standar seperti IP (*Internet Protocol*), HTTP (*hypertext transfer protocol*) dan sejenisnya.<sup>17</sup>

## 5. Merek Terkenal

Merek Terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.<sup>18</sup>

<sup>14</sup>Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 (1).

<sup>15</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika...*, *loc.cit*, hal 86.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 (20).

<sup>17</sup> Alain Strowel, *Peer-to-peer file sharing...*, *op.cit*, hal 14.

<sup>18</sup>Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, Pasal 1.

